

## Laporan Penelitian

**HUKUM ZAKAT HASIL TANAMAN  
YANG BUKAN MAKANAN POKOK  
MENURUT YUSUF QARDAWI  
(Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-jabi, Kec. Sultan  
Daulat – Subulussalam – Aceh)**

Oleh :

**Laila Rohani, M.Hum**

**NIP. 19640916 198801 2 002**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- I. Judul Penelitian** : **Hukum Zakat Hasil Tanaman yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-jabi, Kec. Sultan Daulat – Subulussalam – Aceh)**
- II. Macam Penelitian** : **Lapangan**
- III. Peneliti**
- A. Nama** : **Laila Rohani, M.hum**
- B. NIP** : **19640916 198801 2 002**
- C. Jabatan** : **Lektor Kepala**
- D. Unit Kerja** : **Fak. Syariah dan Hukum**
- IV. Waktu Penelitian** : **Oktober - Desember 2017**

**Mengetahui**

**Dekan Fak. Syariah dan Hukum**

**Peneliti**

**Dr. Zulham, M.Hum**

**NIP. 19770321 200901 1 008**

**Laila Rohani, M.Hum**

**NIP. 19640916 198801 2 002**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada sang Pencipta kehidupan dan pemilik kebijaksanaan, yakni Allah Swt. Yang dengan Rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salawat salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Saw. Semoga syafaatnya kita dapatkan di hari berbangkit kelak. Amin.

Penelitian ini berjudul “HUKUM ZAKAT HASIL TANAMAN YANG BUKAN MAKANAN POKOK MENURUT YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh)”. Sektor pertanian merupakan usaha yang bernilai ekonomi yang tinggi hal ini dapat dilihat di desa Jabi-Jabi kec. Sultan Daulat kota Subulussalam dimana masyarakatnya adalah mayoritas petani jagung dengan hasil setiap panen mencapai puluhan juta tentu hal ini ada hak orang lain yang harus ditunaikan yaitu zakat. Tetapi masyarakat desa Jabi-Jabi kurang mengerti dan cenderung tidak tahu tentang adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian jagung sekalipun bukan makanan pokok setempat padahal perkembangan hukum Islam terutama zakat akan selalu berkembang. Dalam hal ini ulama Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat tidak hanya terbatas pada makanan pokok masyarakat setempat saja tetapi semua tanaman yang bernilai ekonomis. Akibat

dari kurangnya pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi sehingga kebanyakan masyarakatnya tidak ada yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian jagung. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi tujuan dalam penelitain ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi tentang hukum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian jagung dan bagaimana pendapat ulama Yusuf Qardhawi tentang zakat dari hasil pertanian yang bukan makanan pokok setempat dan objek penelitian ini adalah tanaman jangung.

Semoga penelitian ini bermanfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Segala kekurangan, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran para pembaca.

**Medan, Desember 2017**

**Laila Rohani, M.Hum**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PANDANGAN YUSUF QARDAWI</b>	
<b>TENTANG ZAKAT TANAMAN JAGUNG</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Zakat .....	19
B. Dasar Hukum Zakat .....	22
C. Jenis-jenis Zakat .....	25
D. Zakat Tanaman Jagung Menurut Yusuf Qhardawi ...	28

<b>BAB III PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA JABI-JABI TENTANG ZAKAT TANAMAN</b>	
<b>JAGUNG .....</b>	<b>52</b>
A. Kondisi Geografis .....	52
B. Aspek Demografis .....	56
C. Aspek Pendidikan .....	58
D. Aspek Agama .....	61
E. Pemahaman Masyarakat Jabi-Jabi Tentang Zakat Tanaman Jagung .....	63
 <b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN JAGUNG DI DESA JABI-JABI MENURUT YUSUF QARDAHAWI.....</b>	 <b>70</b>
A. Pelaksanaan Zakat Tanaman Jagung di Desa Jabi Jabi .....	70
B. Analisis Pelaksanaan Zakat Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Menurut Yusuf Qardhawi .....	73
C. Analisis Penulis .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanannya zakat merupakan suatu institusi yang cukup unik dan menarik bila diperhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa walaupun ia merupakan ketetapan ilahi. Pada awal Islam zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga bergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimannya tinggi, biasanya mengeluarkan harta kekayaannya lebih besar dibanding mereka yang kadar imannya biasa-biasa saja. Ini pula disebabkan kewajiban zakat pada awal Islam itu, masih belum ada ketentuan berapa kadar yang harus dizakatkan, dan jenis apa saja yang harus dizakati, sehingga kewajiban zakat pada priode ini tidak terikat. <sup>1</sup>

Perkembangan kewajiban zakat selanjutnya ialah ketika suasana kaum muslimin sudah mulai tentram menjalankan tugas-tugas agama maka pada tahun kedua Hijriah, zakat mulai disyari'atkan Allah dan dijalankan pelaksanaan hukumnya dengan tegas dan rinci.<sup>2</sup> Kemudian hukum zakat berkembang di bawah

---

<sup>1</sup> M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hal.22

<sup>2</sup>*Ibid*, h.23.

pemikiran para imam mujtahid terhadap *sunnatullah*, *sunnatunnabi*, dan *sunnatusahabah* yang akhirnya menjadi perbedaan diantara mereka, sehingga melahirkan berbagai aliran fikih yang dibukukan dan dibudayakan dalam masyarakat yang disebut dengan madzhab. Dalam masa ini masing-masing mazhab dibudayakan lagi dalam masyarakat Islam yang berbeda-beda dan kondisi budaya setempat yang mempengaruhi hukum-hukum zakat dalam proses kebudayaannya makin memperkuat fenomena dan kandungan nilai kebudayaan dalam hukum zakat itu.<sup>3</sup>

Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.<sup>4</sup> Bila dilihat dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>5</sup> Sebagai ibadah pokok dan ternasuk salah satu rukun Islam, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min addin bi adh dharura*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang oleh karena itu, tidak aneh jika Allah Swt mensejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata sebanyak 28 kali.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.24.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 238.

<sup>5</sup>Didin Hafiudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 1.

<sup>6</sup>Al-Furqan Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2005), h. 3.



Alquran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama dalam ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Inilah ciri utama mukmin yang akan mendapat kebahagiaan hidup dan rahmat Allah Swt. Kebersediaannya dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya, dan juga diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang lain, dan karenanya ia terdorong untuk mermbantu mereka dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasa terbebani olehnya.<sup>7</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan merupakan salah satu ibadah yang seringkali dinyatakan dalam Alquran, Allah menerapkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali. Dalam hal keutamaan, shalat dipandang sebagai ibadah badaniah dan zakat dipandang sebagai ibadah maliah.

---

<sup>7</sup>M. Baghir al-Habsy, *Fikih Praktis1 Menurut AlQur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2005), h. 273.

Berbagai jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, emas dan perak, hasil bumi seperti tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa jabi-jabi yang terletak di kota Subulussalam-Aceh adalah mayoritas petani dan buruh tani, dimana kebanyakan petani didesa ini merupakan petani jagung.

Bagi sebagian petani jagung dengan masa panen 2 kali dalam 1 tahun dengan hasil panen rata-rata pertiap kali panen antara 10.000 Kg (10 ton) – 30.000 Kg (30 ton). Dengan hasil demikian tentu sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakatnya, sementara selama ini masyarakat setempat tidak mengenal istilah kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagung dan hanya mengetahui kewajiban zakat terhadap hasil pertanian padi<sup>8</sup>.

Imam syafi'i dan Imam Maliliki berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makananan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah yang kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada saat luar biasa. Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan

---

<sup>8</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa Jabi-Jabi, sabtu 05/03/2016

bahwa wajib zakat tanaman tersebut haruslah makanan pokok setempat.

Harus diakui jagung bukanlah makanan pokok setempat dan merupakan hanya usaha dengan hasil penjualan jagung tersebut masyarakat memperoleh keuntungan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu untuk mengeksploitasi dan memperoleh keuntungan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10 persen atau 5 persen, ia tidak mensyaratkan semua itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, ditakar, dan bisa dimakan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Mabsuth salah satu kitab rujukan dalam Mazhab Hanafi :

ثم الاصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كل ما يستتبت في الجنان ويقصد به استغلال الاراضي ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس في ذلك سواء وهو قول ابن عباس رضى الله عنه : وقد روى أنه حين كان واليا بالبصرة أخذ العشر من البقول من كل عشر دستجات دستجة , وأخذ فيه أبوحنيفة بالحديث العام ما سقت السماء ففيه العشر وما أخرجت الارض ففيه العشر.<sup>9</sup>

Artinya : Abu Hanifah Rahimahullahu Taala berpendapat Bahwa setiap apa yang tumbuh dikebun dan bermaksud

---

<sup>9</sup> Syamsuudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Syarkhasi, Al-Mabsuth (Beirut :Darul Fikri, 2000) hal 430

mengambil hasilnya maka zakatnya 10 persen baik dari biji-bijian. Kacang-kacangan, kurma basah, tumbuhan yang berbau harum, jakfar, dan bunga, pendapatnya ini merupakan perkataan Ibnu Abbas r.a : dan sungguh menceritakanlah Ibnu Abbas pada saat itu ia sebagai gubernur di Bashrah dimana ia mengambil 10 persen dari zakat kacang-kacangan. Sementara Imam Abu Hanifah mengambil dari perkataan Ibnu Abbas dengan keumuman hadits “ apa yang disirami oleh hujan zakatnya 10 persen dan apa yang dikeluarkan oleh bumi zakatnya 10 persen.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib dikeluarkan Zakatnya, yang dimana pendapat beliau ini sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang bersumber dari Umar bin Abdul Aziz, Muztahid Hammad, Daud dan Nakha'i, dalam kitabnya Fiqih Zakat beliau berpendapat :

ان في كل ما اخرجت الأرض الزكاة فهو الذي يعضده عموم  
النصوص من القرآن والسنة وهو الموافق لحكمة تسريع الزكاة  
فليس من الحكمة فيما يبدولنا أن يفرض الشارع الزكاة على  
زارع الشعير والقمح ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو  
المانجو أو التفاح<sup>10</sup>

Artinya : bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupa nash-nash Qur'an dan Sunnah. dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan jika hanya diwajibkan kepada petani Gandum dan Jagung misalnya, dan sementara pemilik kebun jeruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, Fiqih Zakat, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988) h.353-354

zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat itu diturunkan.

Sangat jelas dari pendapat Yusuf Qardawi diatas bahwa semua hasil tanaman baik yang berupa makanan pokok di negeri tersebut atau tidak, maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana pendapat Yusuf Qardawi tentang hukum Zakat jagung di Desa Jabi-Jabi. Kec. Sultan Daulat - Subulussalam – Aceh, maka saya mengangkat judul penelitian ini “ **Hukum Zakat Hasil Tanaman yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-jabi, Kec. Sultan Daulat – Subulussalam – Aceh)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qardawi tentang hukum zakat tanaman jagung.
2. Bagaimana pemahaman masarakat Desa Jabi-Jabi tentang zakat tanaman jagung.

3. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman jagung di desa Jabi-Jabi menurut Yusuf Qardawi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Jabi-Jabi terhadap zakat tanaman jagung
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Yusuf Qardawi tentang hukum zakat terhadap tanaman jagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya Desa Jabi-jabi tentang kewajiban mengeluarkan zakat tanaman jagung.

## **E. Kajian Pustaka**

Masalah zakat adalah masalah yang banyak di bahas dan diteliti diantaranya :

Penelitian yang berjudul “ pelaksanaan zakat padi di desa Rumbio Kec. Penyabungan menurut imam syafi’i” oleh Jeroh Miko mahasiswa UIN-SU, hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan zakat padi di desa Rumbio dengan cara barter tidaklah sesuai menurut mazhab Syafi’i.


Penelitian yang berjudul “ Zakat profesi bagi pengusaha Muhammadiyah menurut Amien Rais” oleh Emmi Salam Nasution, Mahasiswa UIN-SU, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dikeluarkan.

Penelitian yang berjudul “Zakat investasi (analisa terhadap pemikiran Muhammad Yusuf Qardhawi) oleh Rizki Amalia Arwin, Mahasiswa UIN-SU, dimana hasil penelitiannya bahwa menurut Muhammad Yusuf Qardhawi Investasi (penanaman modal) adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dan sejauh ini berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang hukum zakat jagung menurut Yusuf Qardawi yang studi lapangannya di desa Jabi-jabi, Ke.Sultan daulat.


### F. Kerangka Teori

Sebagai dasar dari kerangka teori ini penulis mengemukakan beberapa acuan antara lain diambil dari firman Allah Swt diantaranya surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :




Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat yang lain dalam Surat yang sama Allah Swt berfirman:







Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum mengenai kewajiban zakat. Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Al- Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, h. 4.

Selanjutnya mengutip dari pernyataan dari Yusuf Qardhawi bahwa pada dasarnya tidak ada satu nash-nash pun dalam al-Qur'an maupun hadits yang sahih bahwa zakat hasil tanaman hanya terbatas pada makanan pokok saja. Karena hikmah disyariatkannya zakat adalah mensejahterakan ummat Islam, selama hasil tanaman tersebut bernilai ekonomi tinggi yang dari hasil tanaman tersebut diharapkan sesama ummat Islam saling membantu dengan cara menunaikan zakatnya.

Tujuan zakat yang terutama adalah membersihkan harta kekayaan dari percampuran harta yang haram atau yang subhat. Karena didalamnya terdapat hak orang lain, membersihkan jiwa orang-orang yang kaya dari penyakit kikir, tamak, rakus, egoistis dan ketiadaan rasa belas kasihan serta kesetiakawanan terhadap sesama muslim dan atau manusia pada umumnya, serta menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan sesama muslim.<sup>12</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati

---

<sup>12</sup>M. Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia- Himpunan Fakta-Fakta Aktual* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2005), h. 16.

gejala dan fakta yang terjadi dilapanagan<sup>13</sup>. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Jabi-Jabi tentang hukum zakat tanaman yang bukan makanan pokok yang dalam penelitian ini adalah jagung dan menganalisisnya dengan pandangan Yusuf Qardawi.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat didesa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam – Aceh berdasarkan Purposiv Sampling yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang dimaksudkan penulis adalah masalah penelitian terjadi pada masyarakat Jabi-jabi dan keadaannya merata pada masyarakat tersebut dan masyarakat Jabi-jabi kebanyakan adalah petani jagung disamping itu masyarakat didesa Jabi-Jabi dikenal sebagai masyarakat yang religious.

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber

---

<sup>13</sup> Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231

data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>14</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis pada masyarakat Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulusslam-Aceh tentang bagaimana pemahaman zakat tanaman jagung serta bagaimana pelaksanaannya.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.<sup>15</sup>

Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat seperti kitab *Fiqh Zakat* karya Yusuf Qardawi, *Al-Mabsuth* karya imam

---

<sup>14</sup> Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

Syarkhasi dan kitab-kitab lainnya yang membahas tentang zakat tanaman.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

metode observasi adalah suatu bentuk penelitian di mana manusia menyelidiki, mengamati, terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Observasi ini dilakukan pada masyarakat desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam –Aceh. Dalam hal ini yang diobservasi adalah pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi tentang hukum mengeluarkan zakat hasil tanaman jagung.

#### b. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian

---

<sup>16</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan teknik Research*, (Bandung: CV Tarsito, 1972), h. 155

secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari Masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah kepala desa, ketua kelompok tani, tokoh agama dan petani jagung yang hasil tanaman jagungnya sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>18</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil tanaman jagung pertiap kali panen.

#### 4. Analisis dan Penyajian Data

---

<sup>17</sup> Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

<sup>18</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (Analytical Description) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian. Dengan demikian penelitian ini bersifat Induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap hukum zakat tanaman jagung didesa Jab-Jabi Kecamatan SultanDaulat Kota Subulussalam-Aceh. Untuk melihat dan mengetahui apa sesungguhnya penyebab masyarakat didesa Jabi-Jabi tidak mengeluarkan zakat hasil tanaman jagung pada hal nisabnya sudah mencapai batas untuk mengeluarkan zakatnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, zakat tanaman jagung menurut Yusuf Qardawi.

Bab III, terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, kondisi geografis, demografis, pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi tentang hukum zakat tanaman jagung

Bab IV, terdiri dari pelaksanaan zakat tanaman jagung didesa Jabi-Jabi, analisis zakat tanaman jagung didesa Jabi-jabi Menurut Yusuf Qardawi, analisis Penulis atas pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman jagung didesa Jabi-jabi.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PANDANGAN YUSUF QARDAWI

### TENTANG ZAKAT TANAMAN JAGUNG

#### A. Pengertian Zakat

Zakat, dilihat dari segi bahasa mempunyai banyak arti, ada yang mengartikan zakat sebagai *nama*" (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan), *tazkiyah tathhier* (mensucikan) dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Namun secara garis besar, ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *Zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih atau membersihkan dan baik.<sup>20</sup>

Beberapa arti di atas memang sesuai dengan arti zakat yang sesungguhnya. Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat.<sup>21</sup> Zakat juga dikatakan suci karena dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil yang semua arti itu bermuara pada pembersihan jiwa dan harta orang yang berzakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953, hal. 24

<sup>20</sup> Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006) h. 6

<sup>21</sup> Asnaini, *Zakat Produktif*, dalam *Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008) h. 23

<sup>22</sup> Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 37

Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>23</sup>

Menurut beberapa ulama<sup>24</sup>, zakat mempunyai banyak pengertian. Imam Syafi'i mengartikan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Ibnu Arabi mengatakan: "Zakat diartikan sebagai sedekah wajib dan sedekah sunnat atau nafkah, hak dan maaf."<sup>25</sup>

Ibrahim Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah. Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu bagi harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan -golongan masyarakat tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi. Hukum Zakat. Penerjemah Salman Harun, et.al. Cet. 10 (Jakarta:Litera Antar Nusa, 2007), h. 34

<sup>24</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, h. 5


<sup>25</sup> M Abdul Ghoffar, Syaikh Kamil Muhammad ,Uwaidah, terj, *Fiqih Wanita; Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-23, 2006) h. 263


<sup>26</sup> Asnaini, *Zakat Produktif*, h. 62

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri orang – orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Meskipun para ulama menggemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkambang, dan bertambah, suci dan beres atau baik.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah ar-Rum : 39





Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Ruum ayat 39 )<sup>27</sup>

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak berkurang. Dengan demikian, orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapat kesucian diri dari hartanya.

Oleh karena itu seseorang yang memiliki kadar harta tertentu, kemudian ia mengambil atau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang

---


<sup>27</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya ( Bandung: Penerbit Diponegoro, 2012), h. 318

berhak menerimanya, maka orang tersebut telah menunaikan zakatnya.

## B. Dasar Hukum Zakat

Allah Swt memerintahkan kepada seluruh Umat Islam yang memenuhi syarat (kaya, memenuhi *nishab* dan lain sebagainya) untuk menunaikan zakat. Hal ini wajar, karena Hukum penunaian zakat adalah wajib. Zakat adalah salah satu dari Rukun Islam. Meski demikian, Islam hanya mewajibkan zakat pada harta- harta dalam situasi tertentu saja. Ada beberapa landasan kewajiban untuk mengeluarkan zakat

1. Surah al-Baqarah ayat 43.




Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku'. (Q.S. al. Baqarah : 43)

2. Surah at-Taubah ayat 103.



Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah : 103)

3. Surah Ali Imran ayat 180



Arinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya

menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Ali Imran : 180)

Selain ayat al-Qur'an terdapat hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم  
فترد في فقرائهم (متفق عليه و اللفظ للبخار)

Artinya : dari Ibnu Abbas ra sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda “diambil (zakat) dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (H.R. Mutafak Alaih)

Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa para pemegang otoritas (penguasa) berhak mengelola, menerima dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

### **C. Jenis-Jenis Zakat**

Secara garis besar, zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal:


1. Zakat fitrah atau zakat nafs. Bisa dikatakan zakat fitrah atau zakat nafs tidak mempunyai nishab. Karena zakat ini diwajibkan atas semua umat Islam tak terkecuali;

besar, kecil, tua muda, kaya atau miskin, tuan atau hamba. Siapapun dia, wajib menunaikan zakat fitrah atau zakat nafs. Zakat Fitrah, adalah mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang) diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), ditunaikan pada bulan ramadhan hingga sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

2. Zakat Mal atau zakat harta. Masing – masing harta mempunyai nishab yang berbeda. Zakat mal meliputi:
  - a. Zakat binatang ternak
    - 1) Unta. Dizakati ketika jumlahnya minimal lima (5) ekor. Itu pun zakatnya berupa kambing.
    - 2) Sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau zakatnya disamakan. Tiap 50 sapi/kerbau, zakatnya adalah 1 ekor sapi/lembu. Jika 100 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor sapi. Demikian seterusnya.
    - 3) Kambing. Zakat kambing 40 – 120 ekor adalah 1 ekor kambing, 120 – 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, 200 – 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing, kemudian, tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.



- b. Zakat profesi. Zakat pada bidang profesi adalah 2,5 %. Sedang nishabnya diqiyaskan dengan emas (85 gram) dan atau 200 dirham perak.
- c. Emas dan barang berharga lainnya. Wajibnya zakat emas dan perak berdasarkan atas penggalan surat at-Taubah ayat 34:



Artinya : dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih

Emas, perak dan benda – benda berharga lainnya wajib dizakati ketika sudah berharga sekitar 200 dirham (biasanya 85 gram) dan sudah 1 tahun, zakatnya adalah 2,5%. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud kewajiban di atas adalah untuk emas, perak dan barang berharga yang dikembangkan / dibuat usaha; artinya

menguntungkan si empunya, bukan dalam bentuk perhiasan.

- d. Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya. Seperti gandum, jagung, padi dan ketela, jika penanamannya memakai sistim pengairan atau irigasi, dimana petani dikenakan biaya tambahan penggunaan air, zakatnya 5%. Sedang yang tidak diairi (tadah hujan); tidak dikenai biaya penggunaan air, zakatnya sebesar 10%.
- e. Buah – buahan. Nishab pada zakat buah – buahan disamakan dengan zakat tanaman yang mengenyangkan yakni sebesar 5 washa atau sekitar 635 Kg
- f. Harta perniagaan. Setelah genap satu tahun, harta perniagaan dihitung dan ditunaikan zakatnya, yakni sebesar 2,5%. Sedangkan *nishab*-nya, fuqaha sepakat disamakan dengan nishab zakat asset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- g. Harta rikaz atau harta yang terpendam, para ulama ahli fiqih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima (20%).

Berdasarkan haditsnyang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits yang berasal dari Abu hurairah, yang menyatakan bahwa “ rikaz itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian”. Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang yang disimpan didalam tanah adalah rikaz. Karena benda-benda tersebut terpendam didalamnya.

#### **D. Zakat Tanaman Jagung Menurut Yusuf Qhardawi**

Dr. Yusuf Qardawi lahir didesa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir 7 September 1962. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerahtempat mereka berasal, yakni al-Qardhawi. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir.<sup>28</sup>

Yusuf Qardhwai dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah yang

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, ter; Faruq Uqbah, Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153)

membuatnya mudah diterima dikalangan barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.<sup>29</sup>

Dalam pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskan untuk berkhidmat, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keIslaman diberbagai tempat dan Negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar diberbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.<sup>30</sup>

Zakat hasil pertanian menurut Yusuf Qardhawi terdapat beberapa dasar hukum kewajiban untuk menegeluarkan zakatnya.<sup>31</sup>

#### 1. Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُعْمَضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

---

<sup>29</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2010), h. 435

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah salman harun, h.327

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al –Baqarah : 267)

2. Hadits Nabi Muhammad Saw :

- a. Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi Saw bersabda “ yang diairi oleh hujan, mata iar, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%”.
- b. Diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi SAW bersabda :” yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5%.
- c. Beberapa hadits yang menetapkan nisab tanaman dan buahan, dan dengan dikirimkannya para petugas untk memungut zakat.

3. Ijmak

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.<sup>32</sup>

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen<sup>33</sup>.

Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama<sup>34</sup>. Dalam hal ini Imam Malik juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena, itu semua yang bersifat demikian wajib dizakati

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak<sup>35</sup>. Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan

---

<sup>32</sup> Ibid, h. 331

<sup>33</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta : Pusat studi Zakat Islamic Business School, 2004), h. 255. Lihat juga dalam Kitab karangan Yusuf Al-Qardhawi, *Al-ibadah Fi Al-Islam*, Beirut : Muasasah Risalah, 1993, h. 349

<sup>34</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia VI-Press, 1998), h. 46.

<sup>35</sup> Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 43.

sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja<sup>36</sup>. Dengan alasan bahwa dalil-dalil, hadits dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma' bahwa itu tidak wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nishab. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak.

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati antara lain yaitu:

- 1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nash (hadist).
- 2) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi / diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

---

<sup>36</sup>Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*,( Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), h. 269.

- 3) Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya<sup>37</sup>.

Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nas Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nas itu saja yang dizakati, namun segala tanaman yang menjadi yang bernilai ekonomi.

Dalam masalah ini bahwa jagung bukanlah makanan pokok pada umumnya diIndonesia begitu juga pada masyarakat desa Jabi-Jabi, tetapi sektor pertanian jagung sangat menjanjikan bila ditinjau dari segi ekonomi. Karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa semua hasil pertanian hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya:

ان في كل ما اخرجت الأرض الزكاة فهو الذي يعضد وعموم  
النصوص من القرآن والسنة وهو الموافق لحكمة تسريع الزكاة

---

<sup>37</sup> Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid*, terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid Al-Faqih Abul Walid Muhammad,( Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 567



فليس من الحكمة فيما يبدولنا أن يفرض الشارع الزكاة على  
زارع الشعير والقمح ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو  
المانجو أو التفاح<sup>38</sup>

Artinya:bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Qur'an dan Sunnah.dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan jika hanya diwajibkan kepada petani Gandum dan Jagung misalnya, dan sementara pemilik kebun jeruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat itu diturunkan.

Dari pernyataan Yusuf Qardhawi diatas dapat dipahami bahwa semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishabnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jagung sekalipun bukan makanan pokok di suatu masyarakat tetapi karena bernilai ekonomis maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardhawi juga mengomentari hadits-hadits yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib atas empat jenis makanan pokok saja, maka tidak ada satu hadits pun diantaranya yang bebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah atau tidak ada hal-hal yang

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, Fiqih Zakat, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988) h.353-354

mengangkatnya. Dan sekalipun hadits-hadits tersebut harus diterima kebenarannya, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat bahwa mustahil apabila keterbatasan itu hanya berlaku pada makanan pokok saja atau pembatasan tersebut itu hanya boleh dipandang sebagai ketentuan sementara yang tidak merupakan kebenaran mutlak.<sup>39</sup>

Selain itu Yusuf Qardhawi menambahkan komentarnya “ anehnya ulama besar Sayid Rida mendukung pendapat terbatasnya zakat atas empat makanan pokok saja, sekalipun menambahkan jagung, sesuai dengan beberapa riwayat. Katanya lagi apabila terdapat sesuatu yang lain dianalogikan dengan keempat makanan pokok tadi, maka yang lebih tepat adalah beras terutama bagi orang-orang yang makanan pokoknya beras, ia mengatakan hal itu dalam komentarnya terhadap kitab al-Mughni.

Oleh sebab itu berdasarkan landasan yang menjadi pertimbangan wajib zakat atas kekayaan dagang yang sudah kita bahas diatas juga berlaku atas kekayaan pertanian. Bahkan nikmat Allah berupa tanaman dan buahan itu lebih kentara daripada nikmat-nikmat lain.

Lanjut Yusuf Qardhawi atas komentarnya” agaknya keberatannya itu disebabkan masalah itu diajukan kepadanya tergesa-gesa, supaya ia dapat memberikan komentar singkat dan

---

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman harun, h. 338

cepat sehubungan dengan penerbitan kitab tersebut, bukan bermaksud menuntaskan masalah. Bila demikian yang terjadi, maka seorang ahli pun tentu ada yang benar dan salah.<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi berpendapat kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi semua hasil tanaman baik makanan pokok disuatu daerah atau bukan dalam hal pembahasan penelitian ini adalah zakat hasil tanaman jagung.

### **1. Nishab Zakat Hasil Pertanian**

Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq. Demikian pendapat jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka berdasarkan sabda Rasulullah Saw :

ليس فيما دون خمس اوسق صدقة

Artinya : “ Tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 Wasaq”<sup>41</sup>

Menegenai besaran berapa 5 wasaq, Yusuf Qardhawi setelah menelaah dan meneliti beberapa pendapat para ulama dan mempelajari kebiasaan takaran yang digunakan oleh orang arab ia mengambil kesimpulan bahwa ukuran 1 wasaq = 60 sha' dan 1 sha' = 4 mud.

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 338

<sup>41</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Muassat al-Risalah, t.th), hadits No. 1405, Jilid 3, h. 213

Lebih rinci beliau menjelaskan bahwa 1 sha' dalam ratl Mesir sama dengan 4.8 ratl gandum Mesir, jumlah tersebut sama dengan 2176 gram menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2,75 liter air bila 1 irdab Mesir sekarang = 128 liter air yaitu 96 qadh, maka bila diperkalikan akan kita peroleh bahwa 1 sha' = 1, 1/3 qadh atau 1/6 kaliya Mesir. 1 kaliya Mesir sekarang = 6 sha' dan 1 irdab = 72 sha'. Maka itu berarti 1 wasaq yang 60 sha' itu =  $60/6 = 10$  kaliya Mesir. Dengan demikian 5 wasaq yaitu 1 nishab zakat =  $5 \times 10 = 50$  kaliya Mesir atau 4 irdab yang bila dihitung dengan berat maka satu nishab zakat itu =  $300 \times 4.8$  ratl Mesir = 1440 ratl gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2,176$  kg gandum = 652,8 atau  $\pm 653$  kg.

## **2. Kadar Zakat Hasil Pertanian**

Kadar zakat hasil pertanian dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Jika tanaman tersebut diairi dengan hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, maka dikenakan zakatnya 10%. Dan jika tanaman tersebut sistem pengairannya membutuhkan biaya tambahan seperti membuat drainase atau pompa untuk menarik air atau alat lainnya maka zakatnya 5%.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa kadar hasil zakat pertanian adalah 10% dan 5%.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana yang

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah salman harun, h. 355

diriwayatkan oleh Bukahri bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Saw.

**فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وفيما سقي**

**بالنضح نصف العشر**

Artinya : yang diairi oleh hujan atau mata air atau merupakan rawa, zakatnya sepersepuluh (5%) dan jika diairi dengan bantuan binatang, zakatnya seperdua puluh (10%).<sup>43</sup>

Hadits lain yang mendukungnya adalah bersumber dari Yahya bin Adam bersumber dari Anas

**فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر**

**وفيما سقي بالدولي والسواني والغرب والناضح نصف العشر**

Artinya : Rasulullah Saw. Mewajibkan yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi oleh kincir, binatang, timba dan alat penyiraman maka zakatnya seperdua puluh.

---

<sup>43</sup> Al-Bukahri, *Sahih Bukahri*, Hadis No. 14583, Jilid III, h. 214

### 3. Mustahik Zakat

Didalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 Allah Swt menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Arinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah :60)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah juga menegaskan tentang kewajiban membagi zakat kepada 8 golongan, sebagaimana hadis tersebut dibawah ini.

عن زياد ابن الحارث الصدائ قال اتيت رسول الله ص.م فبايعتني  
فاتي رجل فقال اعطى من الصدقة فقال له رسول الله ان الله لم

يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات من حكم فيها فجزاها ثمنية  
امراء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقاك ( رواه ابو داوود)<sup>44</sup>

Artinya:”Dari Ziyad bin al-Harits ash-Shada’i, ia berkata: aku pernah datang ke tempat Rasulullah, lalu berbai’at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: Berilah aku, sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukumnya seorang rasul maupun lainnya dalam hal shadaqah sehingga dia sendiri menemukan hukumnya, maka ia membagi shadaqah itu kepada 8 golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan itu maka engkau akan kuberi.”(H.R. Abu Dawud).

Delapan kelompok (asnaf) dari ayat di atas yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zalat
4. Muallaf
5. Budak (riqab)
6. Orang yang berhutang (*gharimin*)
7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*)
8. Musafir (*ibnu sabil*)

Penjelasan mustahiq (asnaf) di atas sebagai berikut:

1. Fakir

---

<sup>44</sup>Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid II (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2005 ), h. 123.

Mereka adalah kaum papa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah kebalikan orang-orang kaya yang kebutuhannya tercukupi, ukuran orang disebut kaya adalah memiliki kadar lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik sendiri maupun keluarganya yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sarana pekerjaan, dan lainnya yang pasti dibutuhkan. Setiap orang yang tidak mencapai kadar ini termasuk fakir dan berhak menerima zakat.<sup>45</sup>

## 2. Miskin

Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup>

## 3. Amil

Mereka adalah para petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun zakat dari orang-orang kaya. Mereka disebut juga para pemungut zakat (al-jubah). Termasuk mereka juga adalah para penjaga harta zakat, pengembala hewan zakat, dan pencatat administrasi zakat.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, h. 559.

<sup>46</sup>Hikmat Kurnia, Ade hidayat. *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008), h. 141.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, h. 563.



Muthalib bin Rabi`ah bin Haris bin Abdul Muthalib menuturkan bahwa dirinya dan Fadhl bin Abbas menemui Rasulullah Saw, “seorang diantara kami berkata, wahai Rasulullah, kami menemuimu dengan harapan engkau mengangkat kami sebagai petugas zakat sehingga kami juga mendapat bagian darinya seperti orang lain dan menyerahkannya kepadamu seperti yang dilakukan orang lain”.<sup>48</sup> Berdasarkan perhitungan para ulama, amil zakat mendapatkan 1/8 persen atau 12,5 persen dari jumlah dana zakat. Jumlah ini adalah nilai maksimal yang diterima oleh amil zakat berdasarkan besar tugas yang diemban.

#### 4. Muallaf

Adalah singkatan dari istilah “al-muallafatiqulubuhum“ sebagaimana yang disebutkan Alqurandalam surat at-Taubah, ayat: 60. Yang artinya adalah orang-orang yang hati mereka dilunakkan agar masuk Islam, atau agar keimanan mereka meningkat, atau untuk menghindari kejahatan mereka.<sup>49</sup>

Dalam penjelasan maksud al-muallafatiqulubuhum ada beberapa pendapat berikut ini:

1. Dikatakan mereka adalah seorang muslim yang diberi karena lemah keyakinan mereka, diantaranya Abu

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 563.

<sup>49</sup>Ahmad Muhammad al- Hushari. *Tafsir Ayat- ayat Hukum* , cet. 1, terjemah, Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014). h. 159.

Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan Abbas bin Mirdas

2. Dikatakan mereka sesungguhnya adalah kaum kafir, seperti Amir bin Thufail.
3. Mereka adalah golongan yang lebih condong kepada Islam daripada kepada kufur, seperti Shafwan bin Umayyah.<sup>50</sup>

#### 5. Budak (Riqab)

Adalah orang yang ingin memerdekakan diri dari majikannya dengan tebusan uang. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.<sup>51</sup>

#### 6. Orang yang berhutang (gharimin)

Adalah orang-orang yang dibebani utang dan tidak mampu melunasinya.<sup>52</sup> Ghariminterbagi dalam beberapa kategori diantaranya:

*Pertama:* orang yang dililit utang karena mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih. Orang seperti ini berhak mendapatkan

---

<sup>50</sup>*Ibid.* h. 159.

<sup>51</sup>Hikmat Kurnia, Ade hidayat. *Panduan Pintar Zakat*, h. 147.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, h. 560.

zakat, walaupun dia sebenarnya orang kaya. Dalilnya adalah hadis Qabishah bin Muhariq al-Hilali bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَحْتَاجَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ نَوَى الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاتًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.<sup>53</sup>

Arinya :“Qabishah bin Mukhariq al Hilal ra berkata: “aku pernah memikul tanggungan berat (diluar kemampuan), lalu aku datang kepada Rasulullah saw untuk mengadukan hal itu. Kemudian beliau bersabda: “Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu”. Setelah itu beliau bersabda: Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan, yaitu (1) orang yang memikul beban tanggungan yang berat (diluar kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti, tidak meminta-minta lagi. (2) Orang yang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia mendapatkan sekadar kebutuhan hidupnya. (3). Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga

<sup>53</sup>HR. Muslim, dalam kitab *Shahih Muslim* no. 507.

tiga orang yang sehat pikirannya dari kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh sekadar kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut hai Qabishah, maka meminta-minta itu haram yang hasilnya bila dimakan juga juga haram. (HR. Muslim).

*Kedua:* Orang yang dililit hutang untuk keperluan dirinya sendiri. Golongan ini diberi untuk membayar segala hutangnya dengan beberapa syarat:

*Syarat pertama:*

Hendaknya ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima bagian zakat.<sup>54</sup>

Andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa hutang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu yang dapat membayar hutangnya, akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha, maka ia berhak diberi pula, karena ia tidak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama, sedangkan terkadang datang padanya


---

<sup>54</sup>Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa orang itu boleh diberi walaupun keadaannya kaya, karena dia termasuk orang yang berhutang. Gharimin dalam hal ini menyerupai orang mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dan lihat pula buku *al- Majmu'*, jilid 6, h. 207, *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, h. 155.

sesuatu halangan yang menyebabkannya tidak dapat membayar hutangnya.<sup>55</sup>

*Syarat Kedua:*

Hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang dibolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka ia jangan diberi bagian dari zakat.<sup>56</sup> Dan sejenis dengan itu, orang yang berlebih-lebihan dalam mencari nafkah pada dirinya dan keluarganya walaupun untuk menikmati sesuatu yang dibolehkan. Karena sesungguhnya berlebih-lebihan terhadap hal yang diperbolehkan sampai berutang, diharamkan bagi setiap Muslim. Sebagaimana firman Allah Swt:



Arinya :“Wahai Bani Adam, pergunakanlah perhiasanmu pada setiap memasuki mesjid (beribadah di mesjid), makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, kerana

<sup>55</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 596

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 597.

sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. (QS. Al-a'raf: 31)

*Syarat Ketiga:*

Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan pendapat.

Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman nas. Menurut pendapat yang lain, jangan diberi, karena ia tidak lagi membutuhkannya pada waktu sekarang. Menurut pendapat yang lain lagi, apabila tenggang waktunya habis tahun itu juga maka yang berhak diberi, dan apabila tidak, maka jangan diberi dari zakat tahun itu.<sup>57</sup>

Yang terpilih menurut pendapatku, bahwa pendapat tersebut tidak bisa dipergunakan sampai diperhatikan dulu hasil zakat, jumlah para mustahik dan ukuran kebutuhannya. Maka apabila hasil zakat besar, jumlah mustahik sedikit, maka dipergunakan pendapat pertama dan diberi bagian dari zakat orang yang mempunyai hutang, baik hutangnya yang dibayar seketika, atau yang diberi tenggang waktu. Apabila keadaan sebaliknya, maka dipergunakan pendapat kedua, dan didahulukan mustahik lain

---

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 598 sebagaimana dikutip dari *al-Majmu'*, jilid 6, h. 207-9; *Nihayat al-Muhtaj*, jilid 6, h. 154-5; *Syarh al Kharsyi, ala al-Khalil*, jilid 2, h. 218.

daripada orang yang mempunyai hutang dengan tenggang waktu. Apabila keadaannya pertengahan, maka dipergunakan pendapat yang ketiga, wallahu a'lam. Apabila perorangan yang memberi dan membagikan zakat itu, maka ia harus mendahulukan orang yang lebih membutuhkan.<sup>58</sup>

*Syarat Keempat:*

Keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah hutang si anak pada orang tuanya dan hutang pada orang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk hutang kifarat dan hutang zakat, karena hutang yang bisa ditahannya itu adalah hutang piutang terhadap manusia. Sedangkan kifarat dan zakat termasuk hutang kepada Allah.<sup>59</sup>

Adapun orang kaya yang berutang untuk keperluan bisnis, maka dalam hal ini tidak termasuk katagori *al-gharim*, sehingga tidak berhak mendapatkan zakat.<sup>60</sup>

## 7. Fisabilillah

Sabilillah adalah jalan yang mengantarkan pada keridhaan Allah, Baik berupa ilmu maupun Amal.<sup>61</sup> Menurut kebanyakan ulama (jumhur), maksud jalan Allah adalah perang. Bagian zakat di

---

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 598.

<sup>59</sup>Sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 599, dari Hasyiah *ash-Shawi*, jilid, 1, h. 233.

<sup>60</sup>Hikmat Kurnia, Ade hidayat. *Panduan Pintar Zakat*, h. 149.

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, h. 572.

jalan Allah diberikan kepada relawan yang menjadi tentara dan tidak mendapat gaji dari Negara. Merekalah yang berhak mendapat bagian zakat, baik termasuk kaya maupun miskin. Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيِّ إِلَّا لْخَمْسَةِ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لَغَنِيٍّ.<sup>62</sup>

“Zakat tidak boleh diterima oleh orang kaya, kecuali dia termasuk lima kelompok: petugas zakat, atau membeli zakat dengan hartanya, atau terlilit utang, atau berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat lalu menghadihkannya kepada orang kaya”.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As- Sabil artinya ath- thariq/ jalan. Dikatakan untuk yang berjalan diatasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.<sup>63</sup> Orang seperti ini, sekalipun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia sampai tujuan. Ulama mensyaratkan perjalanan yang

---

<sup>62</sup>HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim.

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. h. 645.



ditempuhnya berupa ketaatan atau bukan perjalanan dengan tujuan maksiat. Mereka berbeda pendapat tentang perjalanan biasa (mubah). Menurut mazhab Syafi'i, tetap boleh menerima zakat, sekalipun dengan tujuan berwisata dan rekreasi.<sup>64</sup>

Dalam mazhab Syafi'i pengertian Ibnu Sabil terbagi dua:

1. Orang yang berniat melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya, meskipun masih di dalam batas wilayah negerinya.
2. Orang asing yang melakukan perjalanan jauh dan melewati batas daerahnya.

Sedangkan menurut Malik dan Ahmad Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat terbatas hanya pada orang yang melewati batas daerahnya dan tidak termasuk orang yang baru berniat melakukannya. Selain itu, jika ada orang yang meminjamkannya utang dan di rumahnya dia punya harta yang cukup untuk melunasinya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Tapi jika tidak mendapati orang yang meminjamkannya utang, atau di rumahnya tidak punya harta yang cukup untuk melunasi utangnya, maka dia berhak menerima zakat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, h. 570.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 570.

**BAB III**  
**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA JABI-JABI**  
**TENTANG ZAKAT**  
**TANAMAN JAGUNG**

**A. Kondisi Geografis**

Desa Jabi-Jabi merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, desa ini termasuk desa DAS (Daerah Aliran Sungai) sehingga struktur tanahnya rata-rata datar.dengan curah hujan yang relatif

sedang sehingga kondisi tanahnya cukup baik untuk bercocok tanam. Dari data badan Statistik Kota Subulussalam, luas wilayah desa Jabi-Jabi adalah sekitar 1.109 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 700 jiwa pada tahun 2015<sup>66</sup>.

Secara administratif letak geografis desa Jabi-Jabi Kecamatan sultan Daulat berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Suka Maju
2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sigrun
3. Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan desa Lae Langge
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lae Soraya

Dengan luas wilayah  $\pm$  1.109 Ha dan 210 KK (Kepala Keluarga), dimana hanya sekitar 200 Ha wilayah pemukiman masyarakat, dengan rincian wilayah, perkebunan jagung 100 Ha, sawit 500 Ha dan kakao 3 Ha selebihnya adalah semak belukar.

Sejak dulu masyarakat desa Jabi-Jabi adalah mayoritas petani, tapi bukan sebagai jagung. Barulah pada tahun 2012 pemerintah kota Subulussalam melalui dinas pertanian memperkenalkan serta mensosialisasikan penanaman benih unggul jagung (Benih Jagung Hibrida) dengan masa panen antara umur 3-4 bulan artinya petani bisa memanen jagung antara 2-3 kali dalam setahun, selain mensosialisasikan pemerintah setempat memberikan

---

<sup>66</sup> Badan Statistik Kota Subulussalam tahun 2015

bantuan berupa benih jagung hibrida dan mesin perontok jagung tiap kelompok tani serta membuat drainase (parit) disepanjang lahan perkebunan jagung. Dengan akses dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah jelas sangat membantu perekonomian masyarakat desa Jabi-Jabi<sup>67</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani desa Jabi-Jabi Bapak Amansyah ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pada tahun 2012 pemerintah membuka lahan baru untuk area perkebunan jagung lebih kurang 150 Ha dengan rincian 25 % area tersebut sudah ada pemilikinya sementara 75 % lainnya akan diberikan kepada masyarakat yang mau bertani jagung dengan cara bergantian.

Berikut adalah table penggunaan lahan area perkebunan jagung dan nama petani yang mengelolanya<sup>68</sup> :

NO	NAMA PETANI	LUAS PERKEBUNAN JAGUNG	KETERANGAN HASIL PERTIAP PANEN
1	Nemar	10 Ha	30.000 Kg (30 ton)
2	Syafi'i	5 Ha	15.000 Kg (15 ton)
3	Murni	6 Ha	17.000 Kg ( 17 ton)
4	Suka Lingga	8 Ha	25.000 Kg (25 ton)
5	Ibrahim	1 Ha	1500 Kg (1,5 ton)

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Rasumin Ketua Fraksi DPRK Kota Subulussalam

<sup>68</sup> Data diperoleh dari ketua kelompok tani desa Jabi-Jabi Bapak Amansyah

6	Koteh	1 Ha	1500 Kg (1,5 ton)
7	Imam Ramli	9 Ha	27.000 Kg (27 ton)
8	Balom	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
9	Minan	4 Ha	8000 Kg (8 ton)
10	Unak	7 Ha	23.000 Kg (23 ton)
11	Kamarudin	5 Ha	10.000 Kg (10 ton)
12	Tani	3 Ha	6000 Kg (6 ton)
13	Madi	6 Ha	11.000 Kg (11 ton)
14	Muktar	2 Ha	Gagal Panen
15	Anwar 1	4 Ha	7000 Kg (7 ton)
16	Anwar 2	2 Ha	3.800 Kg (3,8 ton)
17	Sayum	1 Ha	300 Kg/Gagal
18	Abd Hamid	1 Ha	1.200 Kg (1,2 ton)
19	Lenggem	1 Ha	1300 Kg (1,3 ton)
20	Rusdin SP	4 Ha	8.200 Kg (8,2 ton)
21	Samiun	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
22	Kodak	6 Ha	10.700 Kg (10,7 ton)
23	Amansyah	4 Ha	8000 Kg (8 ton)
24	Raja	1 Ha	100 Kg/Gagal
25	Aman tani	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
26	Ginja	1 Ha	1500 Kg (1,5 ton)
27	Kayarudin	3 Ha	6100 Kg ( 6,1 ton)
28	Jaman	1 Ha	1400 Kg (1,4 ton)
29	Suriah	1 Ha	1355 Kg (1,3 ton)
30	Ketek	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
31	Hama Maha	-	-
32	Salman	2 Ha	4100 Kg (4,1 ton)
33	Uruk	1 Ha	1500 Kg (1,5 ton)
34	Bagong	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
35	Usul Maha	4 Ha	7900 Kg (7,9 ton)
36	Anak Perana	7 Ha	23.600 Kg (23 ton)

37	Teras	1 Ha	-
38	Kuteh	2 Ha	4100 Kg (4,1ton)
39	Konco	-	-
40	Bilak	4 Ha	8000 Kg (1 ton)
41	Tasdik	5 Ha	-
42	Ajo	1 Ha	500 Kg
43	Rusian	4 Ha	7960 Kg (7,9 ton)
44	Darwin	5 Ha	10000 (10 ton)
45	Teneng	1 Ha	2000 Kg (2 ton)
46	Latif	1 Ha	2000 Kg (2 ton)
47	Bolon	2 Ha	3992 Kg (3,9 ton)
48	Masdar	1 Ha	-
49	Idan	-	-
50	Suri	1 Ha	1981 Kg (1,9 ton)
51	Aman	-	-
52	Sabbil	2 Ha	-
53	Dahana	1 Ha	-
54	Tegar	2 Ha	4000 Kg (4 ton)
55	Shalihin	1 Ha	-

Neraca hasil panen jagung per bulan juli-agustus 2016 di desa Jabi-Jabi.

Jika diperhatikan table diatas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal hasil panen dan luas lahan perkebunan ini disebabkan karena 25 % dari nama petani diatas adalah pemilik tanah sendiri tentu ia akan menggunakan sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya. Namun dalam hal bantuan berupa benih jagung hibrida pemerintah tidak membeda-bedakan benih jagung akan

diberikan sesuai dengan lahan yang dikelolanya karena baik petani yang memilik tanah sendiri atau hanya sekedar meminjam tidak dipungut biaya apapun dari hasil panen.

## **B. Aspek Demografis**

Aspek demografis adalah aspek tentang populasi manusia pada daerah tertentu dalam waktu tertentu.

Dalam penelitian ini akan ditampilkan sejumlah table demografis desa Jabi-Jabi sebagai berikut:

Tabel I  
Saran Pemerintahan yang ada di Desa Jabi-Jabi

NO	SARANA PEMERINTAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Balai Desa	1 Buah	
2	Kantor Kepala Desa	1 Buah	
3	Balai PKK	1 Buah	tidak aktif

Table II  
Jumlah Penduduk Desa Jabi-Jabi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-Laki	344 Jiwa	
2	Perempuan	382 Jiwa	

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, masyarakat desa Jabi-Jabi mengandalkan hasil bumi seperti jagung, sawit dan kakao hanya 2 persen sebagai wiraswasta dan ada juga sebagai buruh. Lambatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga masyarakat desa Jabi-Jabi sampai saat ini belum ada yang bergerak dipemerintahan, tercatat hanya 7 orang yang baru saja menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Hal ini disebabkan factor ekonomi dan imbas konflik panjang antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

Barulah pada tahun 2008 pemerintah Subulussalam bekerja keras untuk mengembalikan perekonomian Masyarakat hingga pada tahun 2010 terlihat ekonomi masyarakat mulai membaik, seiring membaiknya roda perekonomian masyarakat desa Jabi-Jabi maka semakin banyak pula anak-anak yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTA dan sampai ke perguruan tinggi.

### **C. Aspek Pendidikan**

Secara konsep dan realitas Negara Republik Indonesia sangat peduli dengan dunia pendidikan formal maupun yang bersifat non formal. Hal ini nampak dari kebijakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diberlakukan sebagai perundang-undangan untuk memberi legitimasi legisasi akan



pentingnya dunia pendidikan bagi sebuah Negara, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Secara realita dapat dilihat maju mundurnya sebuah Negara tergantung dari dunia pendidikan yang ada. Pendidikan yang merupakan suatu hal yang urgen demi menaikkan martabat dan kualitas suatu bangsa dan manusia itu sendiri.

Perhatian Negara Republik Indonesia terhadap dunia pendidikan dapat dilihat melalui penjelasan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 3 yaitu, pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>69</sup>

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa pendidikan bagi bangsa Indonesia bertujuan untuk menjadikan sebuah Negara beradab sekaligus bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan suatu Negara. Secara konsep dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadardan terencana untuk

---

<sup>69</sup>Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: CV.Medya Duta, 2003), h 5.

mewujudkan suasana belajar dan peruses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>70</sup>

Meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkat kualitas pendidikan namun dimasyarakat Jabi-Jabi pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat Jabi-Jabi adalah yang tamat / tidak tamat. Dibawah ini akan dijelaskan table tingkat pendidikan masyarakat didesa Jabi-Jabi berdasarkan umur :

Tabel II  
Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jabi-Jabi  
Berdasarkan Umur

NO	UMUR	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (%)
1	30 Ke atas	Tamat / Tidak Tamat SD	45%
2	13 – 29	tamat SMP	10%
3	13 – 25	Tamat SMA	10%
4	13 – 26	S1	7%
5	19 – 23	Sedang Kuliah	11%
6	6 – 18	Sedang Duduk diSekolah SD/SMP/SMA	30%

Tabel IV

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 2

### Sarana Pendidikan diDesa Jabi-Jabi

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Buah	
2	Sekolah Dasar (SD)	1 Buah	
3	Ibtidaiyah Non Formal	1 Buah	
4	SLTP/Sederajat	-	
5	SLTA/Sederajat	-	
6	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	3	

Dari table diatas dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan pada umumnya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Hal ini disebabkan lambatnya masuk sarana pendidikan didesa Jabi-Jabi itu sendiri maupun didesa yang berdekatan. Barulah pada awal tahun 2001 pemerintah membangun sekolah SMP didesa Lae langge yang tidak jauh dari desa Jabi-Jabi serta membangun sekolah SMA didesa Jambi Baru. Meskipun pemerintah sudah membangun dua sekolah tingkat SMP dan SMA dikecamatan Sultan Daulat, tetapi karena jauhnya jarak tempuh terutama ke SMA didesa Jambi Baru sehingga banyak yang tidak melanjutkan ketingkat SMA. Pada tahun 2008 pemerintah memberikan bantuan Bus Sekolah yang siap mengantar-jemput setiap siswa yang berangkat sekolah, dengan adanya Bus sekolah bantuan pemerintah tersebut maka mulai terlihat antusias masyarakat

terutama orang tua untuk mendorong anak-anaknya melanjutkan sekolah.

#### **D. Aspek Agama**

Secara keseluruhan masyarakat desa Jabi-Jabi adalah penganut agama Islam, oleh sebab itu keberadaan masjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu masjid atau mushalla adalah sarana yang baik dalam belajar agama.

Dapat dilihat dilapangan bahwa kegiatan belajar agama di masjid maupun dimushalla terbilang aktif dapat dibuktikan bahwa rutinitas keagamaan yang aktif seperti pengajian mingguan sekaligus wirid yasin . Berdasarkan pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang bersifat aktif yaitu wirid yasin dan kegiatan ini dilakukan oleh kaum Ibu saja setiap hari jumat. Sementara bagi kaum Bapak rutinitas keagamaan adalah pengajian yang diadakan setiap 1 bulan sekali, selain itu kebiasaan masyarakat desa Jabi-Jabi pada setiap kali ada acara baik pesta khitanan, pernikahan maupun musibah kematian biasanya akan diundang penceramah untuk menyampaikan tuasayah tentang keagamaan. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis arab serta ilmu agama lainnya dilakukan setelah shalat dzuhur di Madrasah Ibtidaiyah dan belajar al-Qur'an setelah shalat makhrub di

Mushalla. Adapun sarana peribadatan didesa Jabi-Jabi adalah sebagai berikut :

Tabel V  
Sarana Peribadatan diDesa Jabi-Jabi

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	1 Buah	
2	Mushalla	3 Buah	
	Jumlah	4	

### **E. Pemahaman Masyarakat Jabi-Jabi Tentang Zakat Tanaman Jagung**

Zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, sedangkan golongan yang berhak menerima masyarakat ada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu “Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Musafir. Para ulama bersepakat bahwa

hukum melaksanakan zakat adalah wajib apa bila telah sampai nisab yang ditentukan.

Pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi tentang kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu pemahaman yang sudah lama diketahui tapi perlu digaris bawahi bahwa pemahaman masyarakatnya tentang perkembangan hukum Islam sepertinya sangat minim. Perkembangan hukum Islam akan terus mengikuti sesuai perkembangan masa atau jaman. Tingkat pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi tentang perkembangan hukum Islam khususnya tentang permasalahan zakat memang sangat kurang karena disebabkan kurangnya sosialisasi dari ustadz ataupun dai selain itu hampir tidak ada pengajian rutin khusus tentang fiqh didesa ini.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus masjid H.Bilak ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat yang bertani pada umumnya mereka tahu kewajiban mengeluarkan zakat tapi biasanya adalah zakat padi saja dan ada juga diantara mereka tahu bahwa hasil panen jagung tersebut wajib dikeluarkan zakatnya tapi tidak mengerti bagaimana caranya.

Selain itu penulis juga mengadakan penelitian kepada beberapa petani jagung didesa Jabi-Jabi terhadap pemahaman tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi hasil pertanian

jagung juga wajib dikeluarkan zakatnya dan mendapatkan hasil penelitian yang dijelaskan berdasarkan table berikut :

1. Apakah anda mengetahui bahwa hukum mengeluarkan zakat hasil pertanian hukumnya wajib?

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tahu	50	100
2	Tidak Tahu	0	0
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden mengetahui bahwa hukum mengeluarkan zakat hasil tanaman hukumnya wajib.

2. Apakah anda mengetahui bahwa hukum Islam itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman?

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tahu	15	25
2	Tidak Tahu	35	75
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat desa Jabi-Jabi khususnya petani jagung tentang perkembangan hukum Islam hanya 25% yang mengetahuinya.

3. Apakah anda tahu bahwa zakat hasil tanaman jagung hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun jagung bukan makanan pokok masyarakat setempat?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	4	8
2	Tidak Tahu	46	92
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat dilihat jawaban responden dengan hanya 8% yang mengetahui bahwa hukum menegeluarkan zakat hasil tanaman jagung adalah wajib sedangkan 92% nya tidak tahu.

4. Apakah anda mengetahui bahwa Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa semua hasil tanaman sekalipun bukan makanan pokok masyarakat setempat hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya?



No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	0	0
2	Tidak Tahu	50	100
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat dilihat semua responden (100%) tidak mengetahui bahwa Yusuf Qardhawi berpendapat hukum mengeluarkan zakat hasil tanaman sekalipun bukan makanan pokok adalah wajib.

5. Dengan adanya pendapat Yusuf Qardhawi bahwa semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya, dengan begitu artinya hasil tanaman jagungpun hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana tanggapan anda?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Bermanfaat	50	100
2	Biasa Saja	0	0
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden semuanya(%) menjawab sangat bermanfaat dengan adanya pendapat Yusuf Qardhawi.

6. Apakah anda tahu berapa persen yang dikeluarkan dari hasil zakat tanaman jagung?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	0	0
2	Tidak Tahu	50	100
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat diketahui bahwa rata-rata tidak tahu berapa persen yang dikeluarkan dari zakat hasil tanaman jagung.

7. Apakah anda tahu siapa saja yang berhak sebagai penerima zakat?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	20	40
2	Tidak Tahu	30	60
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Jabi-Jabi tentang golongan yang berhak menerima zakat adalah 40% dan sisanya tidak paham dan tiak tahu.

8. Setelah anda mengetahui bahwa semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya apakah anda mau mengeluarkan zakat hasil tanaman jagung anda?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Iya	41	90
2	Tidak	0	0
3	Ragu-Ragu	9	10
	Jumlah	50	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa 90% menjawab iya atau mau mengeluarkankan zakat hasil tanaman jagungnya. Sementara 10% masih ragu-ragu.

Dengan melihat dari semua responden diatas dapat diambil kesimpulan bahwa petani jagung didesa Jabi-Jabi pada dasarnya tidak mau mengeluarkan zakat karena tidak tahu sekalipun ada beberapa orang saja yang mengetahuinya namun setelah mengetahui bahwa Yusuf Qardahwi berpendapat semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya yang artinya hasil

tanaman jagung juga wajib dikeluarkan zakatnya ternyata petani jagung secara keseluruhan mau menerima pendapat tersebut dan mau mengeluarkan zakat hasil tanaman jagungnya.

#### **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN JAGUNG DI DESA JABI-JABI MENURUT YUSUF QARDAHAWI**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi**

Masyarakat desa Jabi-Jabi khususnya yang pekerjaannya adalah petani jagung ketika masa panen sudah tiba maka mereka

langsung menjual jagungnya tersebut tanpa menghitung lebih dulu berapa zakatnya untuk dikeluarkan biasanya jagung akan dijual kepada agen atau toke (sebutan masyarakat kepada pemborong) dalam keadaan sudah kering dan bersih.

Menurut data dari ketua kelompok tani desa Jabi-Jabi setidaknya ada 50 lebih Kepala Keluarga yang selalu aktif sebagai petani jagung, namun berdasarkan hasil wawancara dengan petani jagung hanya sedikit yang mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagungnya. Dan cara mengeluarkan zakatnya pun tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Misalnya bapak Nemar dengan hasil panen mencapai 30.000 Kg bersih atau 30 ton ia hanya menadakan sukuran dirumahnya dengan menyembelih seekor kambing dan mengundang tetangga serta sanak famili untuk berdoa bersama dirumahnya serta makan bersama dan menganggap kewajiban mengeluarkan zakatnya sudah terpenuhi<sup>71</sup>.

Selain bapak Nemar, petani yang lain seperti Syafi'I Pohan, Anwar dan Suka Lingga juga mengadakan sukuran dirumahnya.

Ada juga masyarakat petani jagung seperti bapak Rusdin SP setelah panen jagungnya karena merasa hasil panen jagungnya banyak ia memberi uang kepada anak yatim dan keluarga dekatnya dengan mengatakan "ini adalah sadaqah wajib saya", tetapi ketika

---

<sup>71</sup> Nemar, Petani Jagung Desa Jabi-Jabi, wawancara pribadi, Jabi-Jabi, September 2016

ditanya kenapa tidak langsung saja mengeluarkan zakat tanaman jagungnya, ia menjawab bahwa selama ini ia tidak mengetahui dan merasa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagungnya.

Petani jagung di desa Jabi-Jabi pada umumnya tidak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil jagung karena pembudi dayaan jagung ini baru mulai pada tahun 2012 setelah pemerintah kota Subulussalam melalui dinas pertanian mensosialisasikan dan memberikan bantuan berupa benih jagung unggul. Selama ini masyarakat hanya mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat adalah makanan pokok saja seperti padi ditambah dengan zakat fitrah.

Ketidak mengertian masyarakat desa Jabi-Jabi mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung membuat sistem pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Sebagian besar menganggap tidak wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagung karena selama ini tidak tahu, ada juga yang sekedar tahu tapi masih ragu-ragu untuk mengeluarkan zakatnya karena tidak mengerti bagaimana cara pelaksanaannya.

Secara garis besar pemahaman serta pelaksanaan zakat hasil tanaman jagung di desa Jabi-Jabi terbagi beberapa kelompok :

1. Sebagian besar tidak mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagungnya karena selama ini tidak tahu dan tidak mengerti, hal ini sudah pasti tidak ada pelaksanaannya.
2. Ada yang pernah mendengar hasil dari tanaman jagung hukumnya wajib dikeluarkan tetapi tidak mengeluarkan karena tidak tahu dan kurang mengerti.
3. Hanya sedikit dari petani jagung di desa Jabi-Jabi yang mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagungnya tetapi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah.
4. Mengeluarkan zakat tidak melihat apakah penanamannya diairi oleh hujan atau diairi dengan sistem irigasi, sehingga ketika mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Seperti jika sistem pengairannya tidak mengeluarkan biaya seperti air hujan maka zakatnya 10% dan jika pengairannya memakan biaya maka zakatnya 5%.

Perlu diketahui bahwa ladang jagung yang digunakan oleh masyarakat desa Jabi-Jabi sistem pengairannya menggunakan irigasi dan drainase yang dananya merupakan bantuan pemerintah, selain itu benih yang digunakan adalah benih jagung unggul (Hibrida) yang harganya sudah disubsidi oleh pemerintah.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Keterangan dari kepala desa Jabi-Jabi

Karena itu tingginya nilai ekonomi dari hasil tanaman jagung sangat disayangkan ketika petani jagung tidak melaksanakan atau mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagung tersebut walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mengeluarkan zakatnya dan itupun tidak sesuai dengan ketentuan.

### **B. Analisis Pelaksanaan Zakat Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Menurut Yusuf Qardhawi**

Pelaksanaan zakat tanaman jagung didesa Jabi-Jabi memang belum mencapai target dari hikmah disyariatkannya zakat hal ini disebabkan banyak faktor seperti yang telah dijelaskan diatas.

Jika ditinjau menurut Yusuf Qardhawi bahwa semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya maka begitu juga dengan hasil tanaman jagung yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Seharusnya besaran zakat dari hasil tanaman jagung didesa Jabi-Jabi diukur dari bagaimana sistem pengairannya dan perawatannya.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa besaran zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman adalah 5% dan 10%, ia mengutip berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. “ yang diairi oleh hujan atau mata air atau merupakan rawa zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang ternak zakatnya seperdua puluh”.



Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi saw :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَا الْعَشْرَ وَفِيمَا سَقِيَ  
بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ

Artinya : yang diairi oleh hujan atau mata air atau merupakan rawa, zakatnya sepersepuluh (5%) dan jika diairi dengan bantuan binatang, zakatnya seperdua puluh (10%).

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa seharusnya zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman dalam kasus ini adalah tanaman jagung adalah 5% jika pengairannya membutuhkan biaya dan 10% jika pengairannya tidak membutuhkan biaya.

dalam hal nishab atau hitungan wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian adalah lima wasaq berdasarakan sabda Rasulullah Saw :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : “ Tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 Wasaq”<sup>73</sup>

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat jumhur ulama bahwa tiap 1wasaq adalah 60 sha’. Dengan demikian 5 wasaq sama dengan 300 sha’.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Muassat al-Risalah, t.th), hadits No. 1405, Jilid 3, h. 213

<sup>74</sup>Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman harun, h. 344 dan 351

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan lebih rinci perhitungan Yusuf Qardhawi tentang besaran 5 wasaq yang jika di hitung dengan kilogram sama dengan 652,8 kg atau lebih kurang 653 kg.

Berdasarkan informasi dari pemborong bapak Zakaria SPd.I ia biasa membeli jagung yang sudah kering dan bersih dengan harga berkisar antara 3000 sampai 3500 rupiah perkilogramnya.

Jika di analisis berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa nishab zakat hasil tanaman adalah 653 kg. Itu artinya jika petani jagung hasil panennya mencapai 30000 kg x 3000 rupiah pendapatan dari hasil tanaman jagung pertiap kali panen adalah Rp. 90.000.000,00 dan jika dikeluarkan zakatnya maka dapat disimpulkan bahwa nihsab atau hitungan wajib dikeluarkan zakat dari hasil tanaman adalah 653 kg, maka jika harga dari hasil tanaman jagung tersebut adalah  $3000 \times 653 = 1,959,000$  maka zakatnya adalah  $10\%^{75}$  atau 195,900 rupiah per nishab. Yang jika hasil tanaman jagungnya mencapai 30000 kg atau sekitar 90,000,000 rupiah, maka tiap 1,959,000 rupiah maka zakatnya adalah 195,900 rupiah, jadi 90,000,000 rupiah:1,959,000

---

<sup>75</sup> 10% dikeluarkan zakatnya karena menurut hemat penulis berdasarkan fakta dilapangan dan juga penjelasan dari kepala desa Jabi-Jabi bahwa sistem pengairannya dibantu oleh pemerintah begitu juga dalam pengadaan benih.

rupiah= $45.94181 \times 195.900 = 9.000.000.579$  rupiah atau lebih kurang 9000.0000 rupiah.

Begitu juga dengan hasil tanaman jagung petani lainnya yang hasil tanaman jagungnya dibawah 30000 kg. atau dapat disimpulkan setiap 653 kg atau jika dihargaikan 1,959,000 rupiah maka zakatnya 195,900 rupiah begitu juga jika hasil tanaman jagungnya 1306 kg (dua kali nishab) atau jika dihargaikan 3,918,000 maka zakatnya  $195.900 \times 2 = 391.800$  rupiah, begitulah seterusnya tiap bertambah 1 nisab maka zakatnya juga ditambah 10 %.

Seharusnya masyarakat khususnya petani jagung didesa Jabi-Jabi mengeluarkan zakat hasil tanamannya berdasarkan perhitungan yang telah dijelas diatas.

Karena itu cara pelaksanaan hasil zakat tanaman jagung yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jabi-Jabi seperti mengadakan acara sukuran dirumahnya, memberikan santunan kepada anak yatim dan famili terdekat tidak lah sesuai jika ditinjau menurut pandangan Yusuf Qardhawi bahkan tidak sah.

### **C. Analisis Penulis**

Masyarakat desa Jabi-Jabi kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya pertanian jagung, Dari

hasil tersebut hasil tanaman jagung tersebut pendapatannya dapat diperhitungkan bahwa untuk usaha pertanian jagung mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain, karena biaya operasionalnya tampak lebih rendah. Mengingat tingginya nilai ekonomi dari hasil tanaman jagung ini maka sangat tidak layak jika zakatnya tidak ditunaikan.

Mazhab Syafi'i dan Mailki berpendapat bahwa zakat hanya terbatas pada makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat bukan pada waktu peceklik atau sulit. Sementara Yusuf Qardhawi menilai bahwa zakat tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya.

Karena itu penulis lebih cenderung memilih pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja, yang dalam penelitian penelitian ini terhadap hasil tanaman jagung yang di desa Jabi-Jabi sekalipun bukan makanan pokok di tengah masyarakat tersebut tetapi jika dilihat dari segi nilai ekonomi dari hasil tanaman tersebut yang hasilnya mencapai jutaan rupiah bahkan mencapai puluhan juta rupiah dari hasil pertiap kali panen, maka sangat tidak layak jika tidak dikeluarkan zakatnya.

Begitu juga dengan sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh sebagian kecil petani jagung di desa Jabi-Jabi, seperti mengadakan acara sukuran dirumahnya, memberikan santunan kepada anak

yatim dan famili terdekat tidaklah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadits.

Seharusnya sebelum dikeluarkan zakatnya maka terlebih dahulu menghitung berapa hasil tanaman jagung tersebut lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 10%, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi diatas bahwa tiap satu nishab yaitu 653 kg maka zakatnya dikeluarkan 10% jika pengairannya tidak membutuhkan biaya dan 5% jika pengairannya membutuhkan biaya, kemudian zakat yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yaitu "Fakir, Miskin, Amil Zalat, Muallaf, Budak (*riqab*), Orang yang berhutang (*gharimin*), Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*), Musafir (*ibnu sabil*).

Oleh sebab itu jika semua petani jagung yang di desa Jabi-Jabi mengeluarkan zakat jagung sesuai dengan perhitungan yang telah dijelaskan diatas tentu sangat membantu terhadap perekonomian saudara sesama muslim yang ekonominya kurang beruntung.

Ketidak mengertian dan pemahaman masyarakat petani jagung di desa Jabi-Jabi, di sebabkan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dari ulama, ustazd maupun dai. Sekalipun pelaksanaan zakat hasil tanaman jagung yang dilakukan oleh sebagian kecil diantara petani tidak sesuai dengan ketentuan al-

Quran maupun hadits hal ini tentu sudah baik karena niatnya sudah ada tinggal caranya yang harus diperbaiki dari pada tidak sama sekali mengeluarkan zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan semua bab dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Yusuf Qardahawi berpendapat bahwa semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok masyarakat setempat. Dalam hal ini tanaman jagung yang di desa Jabi-Jabi sekalipun bukan makanan pokok masyarakat setempat maka hukumnya tetap wajib dikeluarkan zakatnya, Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash pun dalam al-Qur'an maupun hadits yang sahih yang menjelaskan bahwa zakat hanya terbatas pada makanan pokok saja.
2. Pada umumnya masyarakat petani jagung di desa Jabi-Jabi kurang memahami bahkan tidak tahu tentang kewajiban menunaikan zakat hasil tanaman jagung.
3. Hanya sebagian kecil diantara petani jagung yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagungnya dengan cara mengadakan acara sukuran dan memberikan santunan kepada anak yatim dan family terdekat, lalu menganggap kewajiban zakatnya sudah terpenuhi. Pelaksanaan hasil zakat tanaman jagung yang dilakukan oleh sebagian kecil diantara petani jagung tidaklah sesuai dengan pandangan serta perhitungan Yusuf

Qardhawi bahkan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal yang harus dibenahi :

1. Kepada kepala Desa ataupun pejabat yang terkait hendaknya lebih aktif dalam acara keagamaan seperti mengadakan kajian rutin tentang fiqih klasik dan fiqh modern ditengah masyarakat agar pemahaman masyarakatnya tentang hukum Islam selalu berkembang.
2. Khusus kepada tokoh agama, para ulama ustazd maupun dai agar lebih aktif memberikan arahan, menyampaikan hukum Islam yang berkembang khusus perkembangan fiqih zakat modern sehingga pemahaman masyarakat tentang Islam semakin kuat. Karena dengan pendalaman agama insyaAllah penerapan akan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil tanaman jagung akan semakin mudah dalam menjalankannya.
3. Kemudian kepada seluruh masyarakat agar menyadari betapa pentingnya menunaikan zakat dari hasil pertanian jagung yang tentunya dari zakat yang dikeluarkan tersebut sangat membantu perekonomian saudara kita yang kurang beruntung.



Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum Allah di bumi ini. Akhirnya kepada Allah penulis kembalikan segalanya. Mudah-mudahan penulisan ilmiah ini dapat mengundang ridha Alla Swt dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003

- Ahmad Muhammad al- Hushari. *Tafsir Ayat- ayat Hukum* , cet. 1, terjemah, Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Muassat al-Risalah, t.th
- al-Habsy, M. Baghir, *Fikih Praktis Menurut AlQur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Mizan, 2005
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953
- Asnaini, *Zakat Produktif*; dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia VI-Press, 1998
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2012
- Ghoffar, M Abdul, Syaikh Kamil Muhammad ,Uwaidah, terj, *Fiqih Wanita; Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-23, 2006
- Hafiudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ,Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Hasbi, Al-Furqan, *125 Masalah Zakat* ,Solo: Tiga Serangkai, 2005
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahid*, terj dari Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid Al-Faqih Abul Walid Muhammad, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Ismail Syahhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987
- Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitan Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997

- Kurnia, Hikmat, Ade hidayat. *Panduan Pintar Zakat* , Jakarta: Qultum Media, 2008 .
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid II, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2005
- Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988
- Qardawi. Yusuf, *Hukum Zakat*. Penerjemah Salman Harun, et.al. Cet. 10 Jakarta:Litera Antar Nusa, 2007
- Qardhawi ,Yusuf, *Al-Ibadah Fil Islam* ,Beirut: Muassasah Risalah, 1993 .
- Qardhawi, Yusuf , *Pasang Surut Gerakan Islam*, ter; Faruq Uqbah, Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Rasyid, M. Hamdan, *Fikih Indonesia- Himpunan Fakta-Fakta Aktual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2005 .
- Riswanto, Arif Munandar , *Buku Pintar Islam* , Jakarta: Mizan Media Utama, 2010
- Sugianto, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231
- Suharto, Ugi , *Keuangan Publik Islam : Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Pusat studi Zakat Islamic Business School, 2004
- Surahmad, Winarno *Dasar dan teknik Research*, Bandung: CV Tarsito, 1972
- Suryabrata, Sumardi , *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh* , Jakarta: Prenada Media, 2003